



**PUTUSAN**

**NOMOR 1/PID.SUS/2019 /PT GTO**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI GORONTALO, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : HARUN UMAR Als HARUN;  
Tempat lahir : Dungaliyo, Gorontalo;  
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/12 Juli 1954;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Pisahan 3 Ds. Botubulowe Kec.Dungaliyo  
Kabupaten Gorontalo;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan kota masing masing oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan 18 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama HADIJAH RENI DJOU, SH.MH dan DJUFRI BUNA, SH. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di pusat bantuan hukum dan HAM Gorontalo beralamat di Jalan Prof. Nur, SH Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018; yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah register Nomor: 197/SK/2018/PN.Lbo, tertanggal 4 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT GTO



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 03 Januari 2019 No. 1/PID.SUS/2019/PT GTO serta berkas perkara No.134/Pid.Sus/2018/PN Lbo dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 Desember 2018 Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Lbo dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2018 No.Reg.Perkara : PDM-/limbo/Euh.1/08/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HARUN UMAR pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Gunung Botubulowe Desa Botubulowe Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah melakukan **“melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Wahyudin dan saksi David yang merupakan anggota operasional Satreskrim Polres Gorontalo mendapat informasi dari warga masyarakat Desa Botubulowe Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo bahwa ada tempat pengambilan tanah dan batuan di Desa Botubulowe Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo yang tidak memiliki ijin untuk melakukan galian atau penambangan batu dan tanah kemudian untuk memastikan hal tersebut kedua saksi dari Satreskrim Polres Gorontalo mendatangi lokasi sebagaimana informasi masyarakat. Dan pada saat saksi dari Satreskrim Polres Gorontalo tiba di lokasi di Gunung Botubulowe Desa Botubulowe Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo sedang berlangsung kegiatan pekerjaan berupa penggalian dan pengambilan tanah dan bebatuan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat excavator kemudian saksi meminta keterangan dari operator excavator yaitu saksi Syaiful Kaunang tersebut sehubungan dengan perijinan kegiatan/pekerjaan penggalian dan pengambilan tanah dan bebatuan lalu saksi Syaiful Kaunang selaku operator menerangkan bahwa kegiatan atau pekerjaan penambangan tanah dan bebatuan tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait.

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan atau penggalian tanah dan bebatuan tersebut atas perintah Terdakwa Harun Umar selaku pemilik lokasi namun kegiatan penambangan tanah dan bebatuan tersebut belum dilengkapi ijin dari pemerintah Provinsi yakni Dinas Penanaman Modal,ESDM dan Transmigrasi Propinsi Gorontalo. Terdakwa hanya memiliki surat pernyataan pengelolaan dan pemantaun lingkungan hidup (SPPL) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo pada tanggal 31 Mei 2018.
- Bahwa kegiatan penambangan atau penggalian tanah dan bebatuan tersebut telah berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 08.00 s/d jam 16.00 wita sampai dengan hari Selasa pada saat petugas Satreskrim Polres Gorontalo mendatangi lokasi penambangan tanah dan bebatuan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 158 UU RI No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tertanggal 5 Desember 2018 No.Reg.Perk. PDM-37/limbo/Euh.2/12/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARUN UMAR alias HARUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK" yang diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa HARUN UMAR alias HARUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna casis 200 Dirampas untuk negara;
  - 3 (tiga) lembar hasil rekapan jumlah muatan yang telah diambil dari kegiatan penggalian dan pengambilan tanah dan batuan dari Gunung di Desa Botubulowe Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung tanah dan batuan seberat 16 kg sebagian hasil dari kegiatan pengambilan tanah dan bebatuan di Gunung Botubulowe di Desa Botubulowe Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Desember 2018 Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Lbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1. Menyatakan Terdakwa HARUN UMAR alias HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK” ;
  - 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kepada Terdakwa HARUN UMAR alias HARUN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  - 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
  - 4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  - 5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi warna orange type casis 200,  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;
    - 3 (tiga) lembar hasil rekapan jumlah muatan yang telah diambil dari kegiatan penggalian dan pengambilan tanah dan batuan dari Gunung di Desa Botubulowe Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo;
    - 1 (satu) karung tanah dan batuan seberat 16 kg sebagian hasil dari kegiatan pengambilan tanah dan bebatuan di Gunung Botubulowe di Desa Botubulowe Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

- 1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 13 Desember 2018, Jaksa Penuntut Umum

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 Desember 2018 Nomor. 134/ Pid.Sus/2018/PN Lbo;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto bahwa pada tanggal 18 Desember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 31 Desember 2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 2 Januari 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019 ;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto masing masing pada tanggal 27 Desember 2018 baik kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang memberikan hukuman Percobaan dikarenakan hukuman percobaan terlalu ringan dijatuhkan kepada terdakwa dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dapat menyinggung rasa keadilan didalam Masyarakat dan dikhawatirkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum serta tidak memberikan pelajaran positif bagi masyarakat luas serta dapat menimbulkan berulangnya tindak pidana yang serupa;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa excavator yang digunakan oleh terdakwa HARUN UMAR alias HARUN yang dalam putusannya Majelis mengembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa, Penuntut Umum tidak sependapat karena sesuai ketentuan dalam pasal 164 huruf a UU RI No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan Mineral Batubara disebutkan bahwa "kepada pelaku tindak pidana sebagaimana dalam pasal 158 dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana"

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena hal tersebut Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal 5 Desember 2018.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 Desember 2018 Nomor : 134/Pid.Sus/2018/PN Lbo dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai redaksi kualifikasi amar putusan yang dalam amar putusannya majelis Hakim pemeriksa tingkat pertama yang hanya menggunakan singkatan dengan menyebut IUP, IPR dan IUPK sehingga dengan ini Majelis pemeriksa tingkat banding akan memperbaiki Amar tersebut dengan mencantumkan kepanjangan dari IUP, IPR, dan IUPK tersebut dengan alasan amar putusan harus jelas menyebutkan tindak pidana apa yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam alasan memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 Desember 2018 Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Lbo dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 11 Desember 2018 Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN Lbo, sekedar mengenai redaksi kualifikasi amar putusan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
3. Menyatakan terdakwa HARUN UMAR alias HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding berjumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2018 oleh kami Ekowati Hari Wahyuni, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, selaku Hakim Ketua Majelis, dan Dr. I Made Sukadana, SH.MH, dan Ari Jiwantara, SH.M Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 03 Januari 2019 Nomor 1/PID.SUS/2019/PT GTO, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 14 Februari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Fony Uloli, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Dr. I Made Sukadana, SH.MH

Ekowati Hari Wahyuni, SH

2. Ari Jiwantara, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Fony Uloli, SH

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2019/PT GTO



TURUNAN RESMI  
PENGADILAN TINGGI GORONTALO  
WAKIL PANITERA,

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)